### BAB I

# **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah salah satu pemberi kontribusi yang cukup tinggi pada negara nonmigas dan mampu meningkatkan penerimaan pendapatan negara melalui pajak. Pajak pada hakikatnya adalah kewajiban wajib pajak yang bersifat memaksa untuk memenuhi pembangunan infrastruktur negara. Disisi lain, pajak merupakan bagian yang cukup potensial sebagai penerimaan negara maupun daerah. Pajak yang dikelola pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan negara di dalam APBN, sedangkan pajak yang dikelola pemerintah daerah merupakan sumber penerimaan daerah di dalam APBD. Pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi suatu negara. Berikut adalah penerimaan pajak terhadap Pendapatan Negara selama 4 tahun terakhir:

Tabel 1.1. Laporan Penerimaan Pendapatan Negara dan Penerimaan Pajak
Berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 20162019

Tahun Anggaran	Pendapatan Negara	Pajak	Pajak Pendapatan Negara
2016	1,822,545.9	1,546,664.6	1,820,514.1
2017	1,750,283.4	1,498,871.6	1,748,910.7
2018	1,894,720.3	1,618,095.5	1,893,523.5
2019	2,165,111.8	1,786,378.7	2,164,676.5

Sumber: www.data-apbn.kemenkeu.go.id

Adanya fungsi pajak yang sangat melekat pada perpajakan (*budgetair* dan *regularend*) dengan adanya fungsi pajak tersebut, dimana pemerintah terus melakukan berbagai macam upaya agar masyarakat taat untuk melapor,

membayar dan menghitung langsung pajak nya demi menggenjot penerimaan pendapatan negara (Siti Resmi, 2011).

Pajak mempunyai kontribusi tinggi terhadap penerimaan pendapatan di Indonesia dan menjadi salah satu sumber pembangunan yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pembayaran pajak merupakan bentuk tanggung jawab kewajiban kenegaraan dan pembangunan dengan sasaran wajib pajak yang sudah memiliki NPWP baik wajib pajak orang pribadi maupun badan. Pada dasarnya pajak berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak atau individu berguna untuk pembangunan insfrastruktur yang dimana pembangunan tersebut berguna bagi masyarakat banyak.

Sistem pemungutan yang dianut oleh Indonesia pada awalnya adalah *Official Assessment System* lalu beralih kiblat menjadi *Self Assessment System* pada tahun 1983. Hal tersebut dapat diartikan sebagai bentuk kepercayaan kepada masyarakat untuk menghitung, menyetor dan melaporkan berapa besarnya pajak terutama yang harusnya dibayar (Purwono, 2010).

Selain itu, banyak sekali penyelewengan pajak yang terjadi di Indonesia yang mengakibatkan banyak masyarakat kehilangan kepercayaan serta membangkitkan sikap acuh mereka terhadap aparatur pajak dan membuat tingkat kepatuhan membayar pajak pada wajib pajak sedikit demi sedikit mengalami penurunan yang dimana berdampak pada penerimaan pendapatan pajak. Hal ini segera ditindak lanjuti oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan memberlakukan sistem yang disebut *Wishtleblowing System* sistem ini dirasa mampu untuk menaikkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pajak.

Oleh karena itu, akan lebih baik jika Direktorat Jenderal Pajak meningkatkan pelayanan di setiap KPP, sehingga membangkitkan kepatuhan wajib pajak agar mampu melaksanakan kewajibannya. Selain pada pelayanan yang harus ditingkatkan, diperlukan juga untuk memperketat pemberlakuan *Whistleblowing System* agar pengawasan yang dilakukan lebih baik. Pada tahun 2012, *Whistleblowing System* mulai diterapkan sesuai dengan Surat

Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-11/PJ/2011 Whistleblowing System (WiSe) adalah aplikasi yang diciptakan untuk melaporkan SDM yang melakukan kecurangan, fraud atau pun korupsi pada Kementerian Keuangan yang dimana meliputi Direktorat Jenderal Pajak. Adanya aplikasi ini adalah bentuk keseriusan DJP dalam memberantas korupsi serta seluruh penyelewangan yang hendak dilakukan oleh aparatur DJP. Dengan adanya penerapan sistem tersebut, diharapkan mampu membalikkan kepercayaan wajib pajak sehingga meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Apabila masyarakat sudah memiliki pemahaman tentang peraturan perpajakan yang dimana itu adalah dasar pengetahuan bagi masyarakat agar mereka menyadari posisi mereka sebagai warga negara yang memiliki kewajiban menyisihkan pendapatan mereka untuk membayar pajak

Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan pendapatan pada pajak, seperti kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan sehingga banyak wajib pajak yang belum sadar pentingnya membayar pajak dan sanksi yang diberikan tidak membuat wajib pajak cukup jera. Sejauh ini sanksi pajak dipergunakan untuk masyarakat sebagai wajib pajak yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajaknya. Masyarakat Indonesia pada umumnya akan tunduk dan patuh terhadap peraturan yang memiliki dan mengenai sanksi yang mengikat.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti "Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak dan Whistleblowing System terhadap Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi".

### 1.2 Rumusan Masalah

Kewajiban wajib pajak pada dasarnya adalah salah satu dari sekian banyaknya penyebab peningkatan penerimaan, jika wajib pajak patuh terhadap kewajiban yang harus dijalani sudah dipastikan penerimaan pajak pun akan terbantu. Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kewajiban wajib pajak?
- 2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kewajiban wajib pajak?
- 3. Apakah *whistleblowing system* berpengaruh terhadap kewajiban wajib pajak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan pada pemaparan diatas maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini,

- 1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap kewajiban wajib pajak.
- 2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kewajiban wajib pajak.
- 3. Untuk mengetahui pengaruh *whistleblowing system* terhadap kewajiban wajib pajak.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah dampak dari pencapaian tujuan. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini:

#### 1. Bagi Akademisi

Sebagai bahan acuan, peneliti sangat berharap semoga penulisan ini mampu menjadi wawasan serta referensi di kemudian hari bagi peneliti selanjutnya.

### 2. Bagi Instansi Pajak

Penelitian ini diharapakan mampu menjadi acuan agar mampu menambah ilmu serta memberi masukan kepada instansi terkait

mengenai pengaruh sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan *whistleblowing* system terhadap kewajiban wajib pajak.

## 3. Bagi Wajib Pajak

Dan bagi wajib pajak semoga penelitian ini mampu memberikan motivasi terkait pentingnya untuk melakukan pembayaran pajak serta mampu menjadikan penelitian ini sebagai sarana informasi mengenai teori perpajakan.

#### 1.5 Batasan Masalah

Untuk memfokuskan riset yang ditulis agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka dari itu peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut: variabel-variabel yang diteliti yaitu, sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan *whistleblowing system* terhadap kewajiban wajib pajak pada wpop.

#### 1.6 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan pedoman teknik penulisan Ubhara Jaya, sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri atas lima bab utama yaitu meliputi pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, lalu hasil analisis dan pembahasan serta kessimpulan yang disertai implikasi manajerial dan saran. Secara rinci penelitian ini memuat:

Bab I Pendahuluan,

Menjelaskan seputar latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian ini dibuat, manfaat masalah, batasan masalah, manfaat penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka,

Menguraikan tentang teori yang berkaitan dengan pengertian pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi mengenai perpajakan, whistleblowing

*system*, dan kewajiban wajib pajak disertai pemaparan kajian pustaka atau *literature* yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian terdahulu yang relevan terhadap penelitian, kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis.

Bab III Metode Penelitian,

Peneliti melakukan metodologi penelitian yang digunakan meliputi desain penelitian, tahapan penelitian, jenis data dan cara pengambilan sampel, metode analisis data serta teknik pengolahan data yang digunakan.

Bab IV Hasil Analisis dan Pembahasan,

Menguraikan tentang tujuan dan batasan peneltian, analisis data dan pembahasannya.

Bab V Kesimpulan dan Saran,

Menguraikan tentang kesimpulan atau hasil analisis dari penelitian dan saran-saran yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.